

SOP - Pengelolaan dan Pelayanan - Papua Barat
2025

Kpt 72 Tahun 2025, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.1 Tahun 2013; PKPU No.1 Tahun 2019; PKPU No.1 Tahun 2021; PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Oktober 2025
 - Lamp.: 10 hlm.